



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIYAI DARI
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja Perkebunan Sawit dan untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program Jaminan Sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

- Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
 7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
 8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
 10. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 11. Pemberi Kerja adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. dan orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
 15. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 16. Pekebun Sawit adalah orang yang bekerja pada sektor perkebunan sawit.



17. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
18. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi pekerja perkebunan sawit.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial bagi pekerja perkebunan sawit; dan
- b. penjaminan dan peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

Bagian Kesatu

Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial bagi pekerja Perkebunan Sawit diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Kepesertaan dari Program Jaminan Sosial Bagi pekerja Perkebunan Sawit Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Sawit, meliputi:
 - a. pekerja sawit yang memiliki dan mengelola sendiri kebun yang dimilikinya; dan
 - b. pekerja harian lepas, yang mengelola kebun sawit bukan miliknya.

- (2) Perlindungan Jaminan Sosial bagi pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bantuan iuran dari Pemerintah Daerah melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial bagi pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL
PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG
DIBIAYAI DARI DANA BAGI HASIL SAWIT

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja perkebunan sawit baik penerima upah maupun bukan penerima upah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial yang optimal kepada seluruh pekerja perkebunan Sawit;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekebun Sawit; dan
 - d. mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja perkebunan sawit di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial di tingkat daerah secara berkala;
 - b. menyusun standar teknis perlindungan jaminan sosial bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial dari Dana Bagi Hasil Sawit;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Kabupaten;
 - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial secara berkala; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial kepada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan iuran untuk Jaminan Sosial kepada pekerja perkebun sawit.
- (2) Bantuan iuran kepada Pekebun Sawit diberikan dengan persyaratan meliputi:
 - a. usia Pekerja paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan sesuai dengan persyaratan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial Bagi pekerja perkebunan Sawit Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Sawit meliputi:

- a. sosialisasi kegiatan;
- b. pengusulan calon penerima bantuan;
- c. verifikasi;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. perjanjian kerjasama; dan
- f. penerbitan dan distribusi kartu tanda kepesertaan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perkebunan bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di kecamatan, dan/atau desa/Kelurahan sentra perkebunan sawit.
- (2) Sosialisasi bertujuan untuk memberikan gambaran manfaat Perlindungan Sosial Bagi Pekebun Sawit dan penjelasan tentang tata cara klaim JKK dan JKM.

Pasal 10

- (1) Pengusulan calon penerima bantuan dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri daftar pekerja yang diusulkan yang paling sedikit berisi nama pekerja, Nomor Induk Kependudukan, usia, alamat domisili dan jenis pekerja.

vt
6

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara daftar pekerja yang diusulkan dengan persyaratan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan.

Pasal 12

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan menyampaikan usulan penetapan pekerja penerima bantuan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang ditembuskan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekebun Sawit Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Sawit.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disertakan;
 - b. besaran iuran dan jangka waktu kepesertaan;
 - c. hak dan kewajiban; dan
 - d. tata cara pembayaran iuran.
- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

Setelah menerima pembayaran bantuan iuran, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan dan mendistribusikan Kartu Tanda Kepesertaan berdasarkan daftar pekerja penerima bantuan iuran.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Penerima bantuan iuran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima bantuan iuran.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 16


Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. Pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- b. maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan iuran;
- c. hasil kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan Penetapan daftar penerima bantuan iuran; dan
- d. Lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.



- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerjadisampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial bagi pekerja perkebunan sawi.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial bagi pekerja perkebunan sawit kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial di Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Perkebun Sawit Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Sawit bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 15 November 2024
Plt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROBBY NAHLIYANSYAH



U
DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Komisaris Pembina TTI I (IV/b)
NIP. 19740322 200212 1 004

Handwritten signature and initials in blue ink.

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
NOMOR .26.

